



AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TALOK KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO

Singgih Bayu Indra Hermawan

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang, Indonesia

*Corresponding Author; singgihbayuidr@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Talok, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Talok telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan pada tahap perencanaan, yaitu masih belum adanya papan informasi mengenai tim pelaksana yang melaksanakan kegiatan, alamat pengaduan untuk perencanaan. Pada tahap pelaksanaan teknis, tim pelaksana kegiatan dalam pengajuan SPP masih ada yang belum lengkap berkasnya. Pada tahap administrasi sudah baik karena pemerintah desa Talok menggunakan aplikasi SISKEUDES. Sementara itu, pemerintah desa belum memberikan transparansi kepada masyarakat hingga bulan Maret terkait laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum terlaksana atau belum selesai dilaksanakan, dan menyikapi kritik saran kepada pemerintah desa.

Kata kunci:

Akuntabilitas,
Peraturan Menteri
Dalam Negeri No.
20 Tahun 2018, Desa
Talok, Transparansi,
Dana Desa.

Artikel ;

Diterima: 28-10-2024
Diperbaiki: 05-11-2024
Diterbitkan: 12-12-2024

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban yang diberikan dan diamanahkan oleh masyarakat untuk memenuhi kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban dalam melakukan segala aktivitas dan kegiatan organisasi demi tercapainya sebuah visi dan misi serta tujuan yang telah direncanakan dengan media pertanggungjawaban yang berkala (Mardiasmo, 2009). Sedangkan Transparansi yaitu perilaku keterbukaan dan kejujuran aparat terhadap masyarakat atau publik, karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dengan terbuka dan transparan tanpa ada yang ditutupi atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya termasuk keuangan yang telah dipercayakan dengan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tanjung, 2014). Dalam akuntabilitas dan transparansi di tingkat pemerintah desa merupakan sebuah kewajiban dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana desa yang didapatkan dari pemerintah pusat. Pemerintah desa mempunyai kewajiban vertikal kepada pemerintah kabupaten/kota dan secara horizontal kepada masyarakat atas



perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas dan Transparansi dapat diukur dan dinilai berdasar peraturan yang berlaku yaitu didalam (Permandagri, 2018). Dan didalam penelitian terdahulu juga berdasar pada asas akuntabel, transparan, partisipatif dan disiplin anggaran dalam mempercepat pembangunan seperti dalam penelitian (Dewi, 2019), dan akuntabilitas membangun kepercayaan publik dalam membangun kepercayaan publik di penelitian (Imawan et al., 2019). Dalam praktiknya pemerintah desa masih banyak belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ditunjukkan dari penelitian terdahulu oleh Armaini (2017) bahwa implementasi pengelolaan keuangan yang dikelola oleh pemerintah desa Karang Agung Kabupaten Pali dimana masih tergolong rendah sumber daya manusianya dalam mengelola keuangan desa. Serta juga terdapat kendala sarana dan prasarana yang kurang memadai yang dimiliki oleh pemerintah desa. Tentunya hal tersebut akan berdampak sekali dalam pengelolaan keuangan desa terkhusus dana desa. Dan menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi menimbulkan penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa ditunjukkan adanya 46 kasus korupsi yang ada di Indonesia dalam mengelola anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama tahun anggaran 2019. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakakukan oleh Andriani & Zulaika (2019) menjelaskan pemerintah desa yang berperan aktif mengelola dana desa hanya sekretaris desa dan kepala desa, serta terdapat kendala lain di sumber daya perangkat desa yang lainnya. Hal ini tentunya menambah permasalahan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Dalam fenomena yang lain juga terdapat penyelewengan dana APBDes desa Wonoploso tahun 2019 di kabupaten Mojokerto (Sindonews.com). Sedangkan ditahun 2020 pemerintah desa juga dihadapkan oleh pandemi Covid-19 yang berarti menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola dana desa tersebut dan harus dikelola berdasar prinsip akuntabilitas dan transparansi serta dilaksanakan berdasar skala prioritas. Dalam penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berdasar pada prinsip Akuntabilitas dan Transparansi, dan Permendagri No 20 Tahun 2018 serta ditinjau dari penggunaan skala prioritas pemerintah desa dalam masa pandemi Covid-19 dana desa tahun anggaran 2020.

Kajian Pustaka Akuntabilitas

Menurut Howood dan Tomkins dalam Andriani & Zulaika (2019) bahwa akuntabilitas sektor publik mempunyai lima aspek atau unsur yang sangat penting diantaranya yaitu :

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran yaitu suatu organisasi sektor publik yang menerapkan sifat jujur dalam seluruh aspek pekerjaan dan mentaati peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Dana yang digunakan



adalah milik publik yang harus dikelola dengan benar sesuai dan mendapatkan otorisasi.

b. Akuntabilitas Manajerial yaitu suatu organisasi sektor publik yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mengelolah manajerial organisasi dengan efektif dan efisien. Akuntabilitas manajerial terdiri dari akuntabilitas kinerja dan proses yang berarti tanggungjawab sebuah organisasi tidak dibebankan pada masyarakat dan organisasi yang hal ini dapat dipertanggungjawabkan atas efisiensi dan efektivitas kegiatan organisasi.

c. Akuntabilitas Program yaitu sebuah organisasi harus mempertimbangkan program kerja atau kegiatan yang dijalankan dengan maksimal serta pembebanan biaya seminimal mungkin. Akuntabilitas program merupakan aspek yang dapat mewujudkan visi dan misi organisasi maupun pembuatan strategi serta pencapaian organisasi.

d. Akuntabilitas Kebijakan adalah sebuah organisasi publik harus mampu mempertanggungjawabkan kebijakan yang akan diambil. Mempunyai dampak positif atau negatif terhadap kebijakan yang diambil, mempertimbangkan sasaran kegiatannya, semua pemangku kepentingan, serta manfaat yang diperoleh terhadap kebijakan yang akan berdampak pada masa depan.

e. Akuntabilitas Finansial adalah sebuah organisasi publik harus mampu mengelola, menggunakan keuangan masyarakat luas yang hal tersebut harus dikelola secara efektif, efisien, ekonomis dan menjauhkan dari pemborosan penggunaan anggaran serta tindakan-tindakan penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat luas. Akuntabilitas finansial menjadikan aspek paling penting dikarenakan dijadikan masyarakat sebagai perhatian utama.

Transparansi

Transparansi adalah upaya perwujudan pengelolaan sektor pemerintah yang baik dalam mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang ditujukan kepada masyarakat dengan mengedepankan pada keterbukaan dan kemudahan akses sekaligus melibatkan semua elemen masyarakat dalam menjalankan semua kegiatan maupun sebuah program yang diselenggarakan pemerintah sebagai perwujudan indikator tertentu Sabarno dalam (Dewi, 2019). Sedangkan menurut Dewi (2019) Transparansi adalah masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah, hal ini dalam mengakses informasi secara mudah dan akurat tanpa adanya disinformasi antar keduanya. Menurut Wiranto (2012) Transparansi ini harus melibatkan media massa sebagai basis teknologi. Hal ini mempunyai peran yang sangat baik terhadap wadah komunikasi serta penyediaan informasi yang relevan dan transparan khususnya dalam lingkup keuangan yang dikelola pemerintah. Adapun jenis-jenis transparansi menurut Bushman, Pitroski, Smith, (2003) Transparansi Keuangan yaitu pemerintah menghasilkan beberapa pelaporan yang ada dengan memperlihatkan dimensi yang digunakan meliputi dimensi proses, hukum, kejujuran dan kebijakan. Transparansi Pemerintah yaitu pemerintah akan menghasilkan berupa penyediaan informasi publik dengan sangat jelas mengenai prosedur, tanggung jawab yang diamanahkan oleh masyarakat, biaya-biaya yang dibebankan, kemudahan masyarakat dalam



mengakses informasi, serta adanya sistem informasi manajemen yang baik meliputi prosedur komunikasi publik dan administrasi keuangan.

Keuangan Desa dan Dana Desa

Keuangan Desa menurut (Bastian, 2015) merupakan segala bentuk kekayaan maupun hak dan kewajiban yang dimiliki oleh desa yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan dalam keuangan desa mempunyai sebuah manajemen keuangan sendiri yaitu sebuah kegiatan tata kelola yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dimulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Sebuah manajemen keuangan yang ada dipemerintah desa mempunyai manfaat dalam pelaksanaannya yaitu :

- a. Menyusun rencana dan visi misi organisasi.
- b. Mengetahui permasalahan dalam hal pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat.
- c. Dapat diidentifikasi kekuatan maupun kelemahan, ancaman dan peluang dalam segala aspek manajemen keuangan desa yang dijalankan.
- d. Dapat diajukan dalam penetapan pengambilan keputusan selanjutnya.
- e. Dapat dijadikan aspek pengendalian dalam rangka pelaksanaan tata Kelola keuangan desa.

Dana Desa dalam (UU No 6 Tahun, 2014) dana desa adalah pemberian dana transfer dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mengalokasikan dana yang diberikan. Dana tersebut diberikan kepada masing-masing desa akan dijadikan sebagai pendapatan pemerintah desa. Peruntukan dana desa ini digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, bina masyarakat, kegiatan pemberdayaan. Dan tujuan dari dana desa yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan sektor ekonomi, menangani perbedaan sosial, dan melibatkan semua elemen masyarakat desa dalam membangun desa.

Prinsip dan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasar pada (Peraturan Menteri Desa, 2019) dalam rangka mewujudkan kualitas hidup masyarakat desa, kesejahteraan, peningkatan pelayanan, peningkatan pendapat asli desa, serta menurunkan angka kemiskinan masyarakat desa. Dalam semua tahapan dan penggunaan dana desa harus berdasar ketentuan UU yang mengaturnya. Pengelolaan dana desa tersebut mempunyai prinsip dalam melaksanakan anggaran serta dalam pengelolaannya yaitu berdasar pada : skala prioritas, keadilan, kewenangan, fokus, partisipatif, mengedepankan kemandirian desa, serta memaksimalkan warga dan alam yang dimiliki.

Sedangkan dalam Permendes No 7, 2020) penggunaan skala prioritas didalam era Pandemi Covid-19 mendapat beberapa prioritas utama dengan program kegiatan yang dimiliki desa yaitu

- :
- a. Bencana non alam akan ditindaklanjuti dengan penyembuhan serta sebelumnya dilakukan kegiatan pencegahan.



- b. Gugus tugas dalam penanganan bencana.
- c. Pembentukan serta pengembangan BUMDESA.
- d. Pelatihan dan pembelajaran kerja.
- e. Pengembangan produk unggulan desa.
- f. Sistem Informasi Desa berbasis sistem informasi digital.
- g. Pembangunan yang ditransparansi berbasis teknologi informasi.

Pengelolaan Dana Desa berdasar pada Permendagri No 20 Tahun 2018

Perencanaan

Perencanaan Dana Desa yaitu sebuah rancangan mengelolah dana yang ada di pemerintah desa, hal ini berupa pengeluaran dan penerimaan dana baik bersal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam (Permandagri, 2018) perencanaan yang dilakukan perangkat desa yaitu :

a. Sekretaris dalam melaksanakan APBDes harus disesuaikan berdasar RKP Desa tahun anggaran dengan berpedoman pada penyusunan APB Desa dengan acuan Perbup dan Perwali ditiap tahunnya.

b. Kades dan BPD akan membahas tahap selanjutnya dalam draft Peraturan Desa yang sudah disusun dalam APBDes.

c. Bulan oktober sebelum tahun anggaran draft yang sudah disusun sekaligus disepakati.

d. Kades akan menyampaikan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa melalui Camat kemudian akan disepakati dan diadakan evaluasi dalam kurun waktu tiga setelahnya.

e. Dalam kelengkapan dokumen yang akan disampaikan dalam penyampaian Rancangan APBDesa yaitu : Surat pengantar, Penjabaran

APBDesa yang didalamnya terdapat draft Perdes, RKPDes yang terdapat perdes, asal-usul wewenang tingkat desa dalam kewenangan perdes, membentuk dana cadangan dalam perdes, pengikutsertaan modal dalam peraturan desa, serta musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa dengan disertai berita acaranya.

f. Penyampaian informasi mengenai APBDesa akan dibahas oleh Kades ke masyarakat, dengan beberapa media yang dimiliki oleh pemerintah desa.

g. Dalam penyampaian informasi tersebut harus memuat seperti APBDesa, pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah, serta alamat dijadikan tampungan aspirasi masyarakat.

h. Dalam kondisi yang mendesak APBDesa dapat dirubah oleh pemeritah desa dengan ketentuan : pengurangan dan penambahan pendapatan desa tahun anggaran, perubahan atau pergeseran masing-masing bidang dan sub bidang akibat sebuah keadaan, adanya sisa dalam pembiayaan dan belanja dalam periode anggaran, keadaan mendesak dengan penggunaan silpa tahun sebelumnya.

Pelaksanaan

Pelaksanaan Dana Desa yaitu transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaannya semua di transfer di rekening desa. Dalam (Permandagri, 2018) pelaksanaan dana desa yang dilakukan perangkat desa yaitu :



- a. Pemerintah desa dalam hal penyimpanan tunai akan disimpan oleh kaur keuangan dan akan digunakan untuk kebutuhan operasional.
- b. Kepala Urusan dalam hal ini (Kaur) dan Kepala Seksi dalam hal ini (Kasi) akan diberikan tugas oleh kepala desa untuk menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran untuk perincian kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDes.
- c. DPA sendiri memuat diantaranya yaitu : RKKD yaitu rencana kerja kegiatan desa, RAB yaitu rencana anggaran biaya serta RKA yaitu rencana kegiatan dan anggaran.
- d. Sekdes akan memberikan verifikasi dalam waktu terhitung kaur dan kasi menyerahkan draft Dokumen Pelaksana Anggaran. Dan Kades akan memberikan persetujuan mengenai rancangan Dokumen Pelaksana Anggaran.
- e. Rencana Anggaran Kas harus berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran yang telah disetujui Kepala Desa dan akan disusun oleh Kaur Keuangan. Rencana Anggaran Kas Desa berisikan kas keluar dan masuk dalam hal ini dapat digunakan dalam pencairan kas yang ada di bank dan dapat digunakan mengeluarkan dana yang dalam hal itu sebelumnya telah disetujui Kades.
- f. Kas masuk dan keluar berisikan dana transfer dan juga belanja yang terdiri atas PAD, transfer dari pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan arus kas keluar berisikan belanja dan beban, hal tersebut tertuang di beban APBDDes.
- g. Kepala urusan serta kepala seksi kegiatan dibantu dengan buku pembantu kegiatan digunakan untuk segala kas keluar yang dilaksanakan akibat acara yang dijalankan.
- h. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Kaur dan Kasi melibatkan peran serta masyarakat desa yang dimaksud disini yaitu kegiatan swakelola. Hal ini bertujuan agar melibatkan partisipatif masyarakat dalam memperluas kesempatan bekerja dan pemberdayaan masyarakat desa sekitar.
- i. Kepala urusan dan Kepala seksi dalam melakukan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran di setiap kegiatan yang dilaksanakan dan sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran. Sedangkan Kaur keuangan akan mencatat pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Kaur dan Kasi setelah SPP diterima dalam BKU atau buku kas umum.
- j. Kepala urusan dan kepala seksi melakukan pertanggungjawaban dana yang telah dicairkan dengan mengenakan bukti pembayaran pengadaan barang dan jasa, hal ini dilakukan kepada sekretaris desa.
- k. Dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran harus dilampiri surat tanggungjawab pengeluaran akibat dibelanjakan, bukti penerimaan atas dana yang dikeluarkan. Dan sekretaris desa mempunyai kewajiban dalam meneliti SPP beserta kelengkapannya, memberikan koreksi hitungan tagihan dan beban dalam APBDDesa yang terdapat dalam permintaan pembayaran, memberi koreksi adanya dana program kegiatan, sekretaris desa berhak menolak apabila ada berkas yang kurang.
- l. Selanjutnya SPP akan disetujui oleh Kades dan diverifikasi Sekdes. Sedangkan Kaur Keuangan akan mencairkan nominal SPP yang telah diajukan.



m. Kepala Urusan dan Kepala Seksi mempunyai kewajiban dalam melaporkan laporan akhir relaisasi kegiatan paling lambat 7 hari setelah semua kegiatan telah selesai.

n. Sekdes akan memberikan koreksi dan paraf Rencana Anggaran Belanja dan Kepala Desa menyetujui dengan membuat surat keputusan dan memberikan laporannya kepada

Bupati/Walikota.

o. Seluruh pengeluaran dalam kas desa wajib dipungut pajak yang akan dilakukan oleh Kaur Keuangan sesuai dengan UU. Kas yang dikelurkan dimaksudkan pada beban pengeluaran akibat barjas, pegawai, serta modal.

Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan keuangan yaitu pelaksanaan mencatat dalam hal perbendaharaan yang dilakukan oleh kaur keuangan desa. Dalam penatausahaannya akan dicatat dalam BKU atau buku kas umum, buku pajak, buku bank dan buku panjar. Pada Permandagri, (2018) menyatakan :

a. Buku kas umum yaitu pencatatan yang dilakukan kaur keuangan dalam hal penerimaan dan pengeluaran kas desa, dalam hal ini tunai dan kredit. Dan buku kas umum akan dilakukan penutupan tiap bulan dan paling lama 10 hari bulan berikutnya. Hal ini dilakukan oleh kaur keuangan dan sekretaris desa akan melakukan analisis dan evaluasi atas laporan akhir bulan ini. Kepala desa akan menyetujui atas laporan yang telah diverifikasi sekretaris desa.

b. Buku bank yaitu pencatatan yang dilakukan oleh kaur keuangan yang berhubungan dengan pendapatan, dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah dan belanja yang melalui rekening kas desa.

c. Buku pajak yaitu pemotongan pajak untuk negara yang dicatat oleh kaur keuangan didalam buku pajak tersebut..

d. Buku panjar yaitu pencatatan yang dilakukan oleh kaur keuangan yang berhubungan dengan pemberian panjar beserta pertanggungjawabannya.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan Dana Desa didalam Permandagri, (2018) kepala desa dalam menjalankan tugas, kewenangan dan fungsinya wajib menyampaikan laporan pelaksana APBDDes semester pertama dimulai Januari hingga Juni paling lambat di bulan

Juli yang akan disampaikan kepada Bupati/Walikota. Penyampaian laporan Kepala Desa tersebut berupa : a. LPA APBDDes.

b. LRA yang telah dilaksanakan.

c. Kades dalam membuat laporan harus dapat digabungkan laporan secara keseluruhan yakni laporan akhir paling lama dalam empat belas hari di bulan ketujuh tahun anggaran berkenaan.

Sedangkan dalam Pertanggungjawaban Dana Desa dalam Permandagri, (2018) yaitu kepala desa akan menyampaikan ke kepala daerah yang dalam hal ini diwakili oleh camat pada akhir periode anggaran. Pertanggungjawaban laporan ini, dilaporkan hingga tiga bulan setelah berakhirnya periode anggaran bersamaan



dengan penetapan peraturan desa. Peraturan desa disertai dengan laporan dibawah ini yaitu : a. LRA APBDes.

b. CALK.

c. LRK.

d. List kegiatan yang dijalankan, baik dari daerah yang tergabung di dalam kegiatan desa.

Dalam keseluruhan laporan diatas wajib diberikan kepada masyarakat melalui media yang dimiliki pemerintah desa. Dalam laporan yang disampaikan kepada masyarakat paling sedikit yaitu :

a. LRA APBDes

b. LRK desa

c. Program kegiatan tidak terlaksana atau belum terlaksana

d. Sisa anggaran

e. Serta alamat kritik dan saran dari masyarakat.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Andriani & Zulaika (2019) bahwa dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu memberikan uraian atas hasil wawancara yang mendalam dengan para informan yang disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian kemudian dianalisis berupa kata-kata hasil wawancara dengan informan dengan melihat perilaku kemudian dilakukan reduksi, triangulasi, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi.

Sumber Data dan Data yang Dibutuhkan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari para informan di lapangan, yang meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Talok Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto (Nurwanda, 2020). Adapun informan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur/Kasi kegiatan desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan

Masyarakat Desa.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui laporan-laporan, buku, catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Menurut Kurnia et al. (2019), bahwa wawancara yaitu peneliti akan melakukan wawancara dengan informan yang berhubungan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur/Kasi kegiatan desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat Desa. Dalam pengumpulan informasi ini dilakukan pengumpulan yang



valid dan akurat dengan melakukan wawancara yang mendalam, yang dibantu alat perekam. Alat perekam ini digunakan untuk crosscheck pada saat analisa data. Sedangkan Dokumentasi yaitu pelengkap dari penggunaan metode pengumpulan data dengan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil wawancara akan jauh lebih akurat, kredibel, dan dapat didipercaya dengan adanya sebuah dokumen yang berbentuk catatan harian, peraturan, kebijakan, gambar, foto, sketsa dan lain-lain.

Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Dalam mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh dari lapangan berupa wawancara, laporan, dan dokumen lainnya yang jumlahnya akan banyak dan kompleks. Diperlukan reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan.

b. Triangulasi

Untuk mendapatkan data yang kredibilitasnya tinggi maka dalam penelitian ini digunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono dalam Kurnia et al. (2019) triangulasi yaitu perbandingan dan pengecekan balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui orang-orang sumber yang berbeda.

HASIL DAN DISKUSI

Di dalam penelitian yang dilaksanakan di pemerintah desa Talok dalam mengelolah dana desa mempunyai skala prioritas yakni ke sektor pembangunan, pemberdayaan, pembinaan dan penanggulangan bencana dan tanggap darurat desa di tahun anggaran tahun 2020. Dalam tahap perencanaan sendiri pertama yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu mengadakan musyawarah masing-masing dusun yang didalamnya membahas mengenai usulan, saran, masukan terhadap APBDes yang akan disusun didalam Muskerebangdes. Setelah ditampung beberapa usulan tersebut dilaksanakan Muskerebangdes di balai desa dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat, perwakilan RT/RW, pemuda, tokoh agama, BPD, LPM serta perangkat desa. Muskerebangdes diadakan membahas mengenai penerimaan masukan, saran, usulan masyarakat setelah diadakannya di masing-masing dusun. Dari sisi pemerintah desa atau perangkat desa akan menampung dan menskala prioritas usulan yang disampaikan di forum Muskerebangdes untuk dimasukkan dalam APBDes dan tetap mengacu pada pagu anggaran tahun sebelumnya. Dalam Muskerebangdes juga akan menyepakati beberapa kesepakatan yang akan dilanjutkan dalam penyusunan APBDes yang nantinya akan dibentuk Tim 11 dan dilaksanakannya musyawarah internal perangkat desa untuk dirinci disebuah peraturan desa yang akan disusun oleh sekretaris desa. Dalam tahapan selesai disusun APBDes dan peraturan desa akan dimusyawarahkan kembali dengan BPD, LPM untuk disetujui bersama dan selanjutnya akan diajukan kepada bupati melalui



camat oleh kepala desa. Hal tersebut telah sesuai di dalam pasal 34 ayat 1 di dalam Permendagri No 20 Tahun 2020. Dan secara keseluruhan Perencanaan Dana Desa

Talok tahun anggaran 2020 telah sesuai di Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 dibuktikan dengan perangkat desa selalu melaksanakan sesuai tugas, pokok, dan fungsi masing-masing serta selalu melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan dana desa. Walaupun dalam berjalannya

Muskerebangdes ditahun 2020 telah ada perubahan sebanyak empat kali APBDes namun tidak ada kendala yang signifikan. Dari sisi transparansi perencanaan telah dipasang baliho APBDes tahun 2020 didepan balai desa Talok. Sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Sunapi selaku Kaur Umum dan Perencanaan : "Jadi sebelum APBDes disusun itu sebelumnya ada musyawarah dusun yang dilanjutkan ke musyawarah desa mas. Dari musyawarah ada saran, masukan akan dirangkum dan pastinya akan diambil mufakat dari hasil musyawarah. Dan juga akan diprioritaskan, disurvei dana yang akan dibuat kegiatan apa. Disesuaikan anggarannya. Tidak serta merta tiba-tiba ada hasil begitu ya mas. Semua bertahap dan harus mengetahui beberapa lembaga desa. Jika usulan atau hasil musyawarah APBDes disepakati bersama maka akan diajukan ke Pak sekdes. Pengajuannya berupa ada persetujuan internal di pemerintah desa. Dan juga tidak luput dicocokkan dengan kesesuaian anggaran yang akan dijalankan. Serta juga Transparansi kita saling transparan kepada lembaga terkait dan masyarakat apabila ada kendala ataupun kekurangan bisa saling memberikan saran satu sama lain dan juga kami selalu memasang baliho di depan balai desa mas mengenai APBDesa." (Wawancara dengan Pak Sunapi hari Jumat, 26 Februari 2021).

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Dana Desa ini pemerintah desa Talok melaksanakannya dengan dikordinatori oleh sekretaris desa dan secara teknis akan dikelola masing-masing tim pelaksana kegiatan yang dibentuk di dalam tahap perencanaan. Secara teknis dalam pelaksanaan tahap pertama dimulai dengan penyiapan dokumen pelaksana anggaran yang disiapkan oleh masing-masing tim pelaksana kegiatan dan selanjutnya akan diajukan ke sekretaris desa. Dalam hal ini sekretaris desa akan memberikan verifikasi kelengkapan dokumen pelaksana anggaran kemudian akan disahkan oleh kepala desa. Dokumen pelaksana anggaran tersebut berisi diantaranya RAB yang didalamnya tercantum volume kegiatan harga, satuan, Serta tanggal pelaksanaan. RAB DPA ini akan dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan Surat Permintaan Pembayaran yang diterbitkan oleh sekretaris desa. SPP ini akan diverifikasi melalui SISKEUDES yang dilaksanakan oleh sekretaris desa. Atas dasar

SPP tersebut maka Kaur Keuangan akan mencairkan dana seperti yang diterbitkan didalam SPP di Bank Jatim. Dalam proses pencairan tersebut harus dilampirkan dengan kwitansi kegiatan yang sah. Hal ini sama seperti yang dituturkan oleh Ibu Asyiah, S.Pd selaku Kaur Keuangan yaitu :

"Untuk dokumen pelaksana kegiatan setiap kegiatan sudah melaksanakan sendiri-sendiri oleh TPK masing-masing bidang. Dan DPA ini biasanya ada RAB juga yang dilampirkan mas, kwitansi kegiatan yang dilaksanakan juga. Jadi RAB beserta



kelengkapannya juga harus disiapkan oleh masing-masing pelaksana agar saat verifikasi pak sekdes mengetahui rincian anggaran yang akan digunakan saat kegiatan serta dicocokkan keseuaian anggarannya serta akan diterbitkan SPP yang akan dicairkan oleh saya di Bank Jatim". (Wawancara dengan Ibu Asyiah, S.Pd hari Rabu, 24 Februari 2021).

Pelaksanaan keuangan Dana Desa didasarkan pada pengeluaran dan penerimaan segala pengelolaan keuangan yang ada di desa. Di Permendagri no 20 tahun 2018 ayat 50 ayat 1 dan pasal 51 ayat 1 mengatakan bahwa : didalam pasal 50 ayat 1 arus kas masuk berasal dari pendapatan asli desa dan transfer. Sedangkan dalam pasal 51 ayat 1 arus kas keluar meliputi kas rekening desa yang digunakan dalam belanja desa atas beban yang digunakan dalam APBDesa. Pengeluaran dan pemasukan dilampirkan dengan bukti pengeluaran maupun pemasukan yang lengkap dan sah. Pelaksanaan Pengeluaran dalam Belanja Desa

Pelaksanaan belanja desa Talok dalam penggunaan dana desa tahun anggaran 2020, awalnya telah disepakati dalam musyawarah desa. Dan hal itu sudah ada di RKPDes yang pelaksanaannya sudah ada di APBDes Talok. Setiap kegiatan belanja semua TPK melampirkan SPP yang akan diverifikasi ke sekdes kemudian akan ditandatangani kepala desa. Dalam hal prioritas tahun anggaran 2020 semula kegiatan pembangunan ada perubahan sebanyak empat kali karena pandemi Covid-19 dialihkan ke kegiatan pencegahan, penanganan, sosialisasi, pemakaman Covid-19, serta kegiatan BLT Covid-19. Hal ini sama seperti yang dituturkan oleh Pak Slamet selaku Kepala Desa yaitu :

"Semua belanja sudah direncanakan diawal kegiatan jadi selama ini tidak ada belanja yang diluar anggaran. Pemerintah desa juga tidak berani menganggarkan sembarangan jadi dipertimbangkan diawal secara matang dahulu. Dan kegiatannya memang semua dialihkan ke penanganan Covid-19, dibentuk gugus Covid-19 sendiri, dalam hal penanganan, pencegahan, sosialisasi Covid-19 basis desa, bahkan pemakaman."

(Wawancara dengan Pak Slamet hari Senin, 22 Februari 2021).

Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Pelaksanaan penerimaan dana desa ini berasal dari dana transfer pemerintah pusat yang ditujukan kepada rekening kas desa Talok. Dalam proses tersebut pemerintah desa telah menerima dana tersebut dan mencatat pendapatan yang diterima melalui rekening desa. Dalam penerimaan tersebut dilampirkan di dalam APBDesa Talok tahun 2020. Pemerintah desa juga mempunyai pendapatan asli desa yang dalam itu juga dituangkan menjadi satu didalam APBDes dan realisasi anggaran desa. Hal ini sama seperti yang dituturkan oleh Ibu Asiyah, S.Pd selaku Kaur Keuangan :

"Ada kas masuk yang terdiri dari transfer dari pemerintah pusat dan daerah, ada PAD jika di Talok biasanya ada lelang. Untuk dana desa memang pengalokasiannya awalnya di

Pembangunan. Karena ini musim Covid dialihkan ke Penanganan Covid-19. Dan untuk hasil lelang tersebut semua pendapatan yang didapatkan dimasukkan di



dalam buku rekening desa lalu disimpan didalam bank. Jadi semisal ada kegiatan yang membutuhkan dana tersebut operator akan membuat SPP. Dan kami juga ada inovasi yaitu pendapatan asli desa kami ada yang namanya Pasar Krempeyang dilaksanakan disetiap minggu pagi mas.”(Wawancara dengan Ibu Asyiah, S.Pd hari Rabu, 24 Februari 2021).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Dana Desa ini yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Talok sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Dan pemerintah desa Talok juga menerapkan pelaksanaannya dengan melibatkan semua elemen masyarakat dengan kegiatan swakelola. Yang hal ini sama seperti didalam Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 52 ayat 4.

Penatausahaan

Dalam tahap penatausahaan dana desa ini keseluruhan menggunakan aplikasi SISKEUDES yang dilaksanakan oleh Kaur Keuangan secara keseluruhan. Kaur keuangan menatausahakan seluruh kegiatan yang menggunakan dana desa. Jadi tidak hanya penatausahaan saja yang dicatat dalam aplikasi SISKEUDES namun dari perencanaan hingga pertanggungjawaban semua tersistem dalam satu aplikasi yakni SISKEUDES. Hal tersebut telah diatur dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam pasal 63 dan 64 tentang buku catatan. Adapun buku yang ditatausahakan oleh kaur keuangan di aplikasi SISKEUDES yaitu :

- a. BKU atau Buku Kas Umum
- b. Buku Pajak
- c. Buku Kegiatan
- d. Buku Bank

Dalam praktik keseharian maupun setiap bulan, kaur keuangan menutup buku kas umum maksimal di 10 hari bulan berikutnya. Sistem dari kaur keuangan desa Talok sendiri setiap hari mencatat pengeluaran secara manual di buku kas harian, lalu jika sudah terekap akan dimasukkan di dalam aplikasi SISKEUDES. Dan kaur keuangan selaku bendahara umum masing-masing pelaksana kegiatan, memberikan instruksi kepada semua pelaksana untuk dicatat didalam buku pembantu masing-masing pelaksana, kemudian setelah selesai akan direkap oleh kaur keuangan desa dan dijadikan satu serta direkap dalam aplikasi SISKEUDES. Sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Asyiah, S.Pd selaku Kaur Keuangan Desa yaitu :

“Dalam pelaksanaannya saya sendiri mas yang bertanggungjawab dalam menatausahakan semua pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa. Dalam penatausahaan sendiri dari pihak desa mencatat dalam buku bank, buku pajak, dan BKU. Sedangkan BKU atau buku kas umum tentunya ada penutupan. Biasanya saya sendiri mencatat atau merekap dibuku biasa dahulu dan nantinya tinggal mencocokkan kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman pelaksana. Dan saya sendiri juga punya buku pembantu setiap tim pelaksana kegiatan yang dilaksanakan.” (Wawancara dengan Ibu Asyiah, S.Pd hari Rabu, 24 Februari 2021).



Maka dapat disimpulkan bahwa penatausahaan Dana Desa Pemerintah Desa Talok telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 pada ayat 63 hingga 66. Dapat disimpulkan juga kaur keuangan juga telah baik menatausahakan dana desa ini dengan selalu menutup buku kas umum tiap bulannya dan tidak pernah mengalami keterlambatan dalam menutup buku kas umum.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa pemerintah desa Talok wajib melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan menggunakan dana desa. Dalam pelaporan tersebut masing-masing tim pelaksana kegiatan wajib melaporkan dengan dokumen berikut ini yaitu laporan kegiatan, arsip SPP, pelaksana kegiatan, rincian kegiatan yang telah dilaksanakan, serta dokumentasi kegiatan. Pelaporan semester pertama ini dilaporkan dibulan juni dan tidak mengalami keterlambatan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban secara administratif telah diselesaikan pertanggungjawabannya dibulan februari. Dari penggabungan pelaporan dan pertanggungjawaban selama satu tahun anggaran 2020 tersebut maka sekretaris desa menjadikan satu dari rangkaian pelaporan di masing-masing TPK yang telah diserahkan kemudian akan dimusyawarahkan dengan lembaga desa seperti BPD, LPM, serta tokoh-tokoh desa yang lain. Setelah diadakan

musyawarah dan disetujui maka pertanggungjawaban tersebut diajukan kepada kepala desa untuk disahkan dan diajukan kepada bupati melalui camat untuk dipertanggungjawabkan. Seperti yang dituturkan oleh bapak Slamet selaku Kepala Desa Talok yaitu

:

“Kewajiban pelaporan ini akan ditanda tangani oleh Kepala Desa terlebih dahulu dan masing- masing bidang sendiri wajib melaporkan kegiatannya. Nantinya diajukan ke kecamatan dan DPMD. Dan pelaporan semester pertama di Desa Talok biasanya dilakukan sekitar bulan juni. Sedangkan Laporan pertanggungjawaban mempunyai batas akhir hingga Maret. Dari Desa Talok sendiri secara administratif sudah melakukan semua pertanggungjawaban tinggal menunggu audit intern dari Inspektorat.” (Wawancara dengan Pak Slamet hari Senin, 22 Februari 2021).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa ini telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dari pasal 68 hingga 71. Dalam pelaksanaan teknisnya pemerintah desa mengalami kendala teknis yaitu sekretaris desa saat pertanggungjawabannya jatuh sakit sehingga terjadi keterlambatan penatausahaan SPP berakibat tidak bisa dirubah atau direvisi didalam aplikasi SISKEUDES.

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Dalam indikator akuntabilitas ini pemerintah desa melaksanakan pengelolaan dana desa secara jujur, sesuai dengan skala prioritas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Dan semua kegiatan anggaran dana desa semua berdasar hasil musyawarah desa. Dalam setiap kegiatan juga diberitahukan seluruh kegiatannya kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan APBDes pemerintah



desa wajib membuat baliho. Hal ini dimaksudkan agar semua masyarakat mengetahui jumlah anggaran yang didapatkan, akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran, serta akan dipergunakan dengan kegiatan-kegiatan yang direncanakan didalam musyawarah desa. Sesuai dengan pernyataan Pak Slamet selaku Kepala Desa Talok :

“Acuan APBDes berasal dari RKP Desa. Pedoman penyusunan berasal dari Pemerintah Pusat atau Permendagri No 20 Tahun 2018.”. (Wawancara dengan Pak Slamet hari Senin, 22 Februari 2021).

Akuntabilitas Manajerial

Dalam indikator akuntabilitas ini pengelolaan pemerintah desa selaku instansi pemerintahan sudah dilaksanakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan. Perangkat desa dalam menjalankan kegiatan- kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa telah membentuk tim pelaksana kegiatan dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Secara teknis sekretaris desa Talok dilibatkan sebagai koordinator tim pelaksana kegiatan, kepala desa sebagai steering commite atau tim monitoring pelaksana, perangkat desa dan para kepala dusun sebagai tim pelaksana kegiatan desa. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Pak Slamet selaku Kepala Desa Talok :

“Pertama dibentuk TPK dan pak Sekdes akan menjadi koordinator dan saya sebagai monitoring dan evaluasi disetiap kegiatan desa. Setiap kegiatan selalu seperti itu mas jadi ada evaluasinya juga.” (Wawancara dengan Pak Slamet hari Senin, 22 Februari 2021).

Akuntabilitas Program

Dalam indikator ini akuntabilitas yang dijalankan oleh pemerintah desa talok sudah baik dan tepat berdasar skala prioritas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya program pembangunan di awal tahun anggaran di dusun Bareng dengan perbaikan jalan paving. Sedangkan dengan adanya pandemi Covid-19 semua kegiatan desa dialihkan Contohnya yaitu dengan melaksanakan kegiatan pencegahan Covid-19 dengan memberikan wastafel air serta masker untuk seluruh masyarakat desa Talok masing-masing rumah di enam dusun yang ada di desa Talok. Serta dalam kegiatan lain pemerintah desa dalam rangka membantu akibat dampak pandemi Covid-19 memberikan BLT atau Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang membutuhkan di desa Talok. Ketika melaksanakan kegiatan tersebut tidak ada kendala signifikan. Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut sangat antusias karena mendapat bantuan wastafel air, dana masker gratis dari pemerintah desa. Seperti dalam pernyataan berikut ini dari Pak Ismail Mansyur, S.Pd. I selaku Sekretaris Desa Talok yaitu :

“Fokus penggunaan Dana Desa ini dalam pelaksanaannya memang lebih ke BLT dan pencegahan Covid-19” (Wawancara dengan Pak Ismail Mansyur, S.Pd.I hari Selasa, 23 Februari 2021).

Akuntabilitas Kebijakan

Dalam indikator ini, pemerintah desa telah menerapkan akuntabilitas dengan baik. Memutuskan kebijakan dengan tepat ditunjukkan dari kebijakan pencegahan,



penanganan Covid-19 di desa Talok. Seluruh masyarakat merasa terbantu dan berdampak positif dengan adanya bantuan dari desa yaitu BLT, wastafel air, serta masker yang dibagikan oleh pemerintah desa. Hal ini selaras dengan pernyataan dari pak Harun Asy'ari selaku Ketua BPD yaitu :

“Dan malah masyarakat disini saya tanya saat kegiatan pencegahan, penanganan Covid-19 merasa senang mas. Tidak ada yang komplain dan merasa ada perhatian dari pemerintah desa gitu soal BLT, wastafel, masker yang diberikan pemerintah desa.” (Wawancara dengan Pak Harun Asy'ari hari Rabu, 24 Februari 2021).

Akuntabilitas Finansial

Dalam indikator ini, pemerintah desa telah menggunakan uang publik berupa dana desa serta didalamnya telah melaksanakan dengan baik pertanggungjawabannya secara administratif. Tim desa atau perangkat desa selalu melaksanakan kordinasi dengan baik dan selalu mengacu pada yang dianggarkan di APBDes. Dalam pelaksanaannya pemerintah desa menerapkan skala prioritas penggunaan dana desa mulai dari saran-saran yang dituangkan dalam musyawarah dusun hingga desa membuat skala prioritas kegiatan difokuskan ke pembangunan sampai ada perubahan anggaran difokuskan ke pencegahan Pandemi Covid-19. Semua kegiatan awal sampai ada perubahan pemerintah desa melakukan transparansi dan melibatkan semua elemen masyarakat. Sama halnya dengan pernyataan Ibu Asyiah, S.Pd selaku Kaur Keuangan :

“Dalam penerapan Akuntabilitas ini tidak jauh dari pengelolaan sebelum-sebelumnya. Tim kami selalu menerapkan kordinasi satu sama lain, bertanggungjawab sesuai tupoksi dan tidak ada kasus telat dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban Alhamdulillah kita saling membantu sama lain.” (Wawancara dengan Ibu Asyiah, S.Pd hari Rabu, 24 Februari 2021).

Transparansi Keuangan

Dalam indikator ini, transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu melihat dengan transparansi keuangan. Pemerintah desa telah melaksanakan transparansi proses dengan baik, transparansi hukum, kejujuran dan kebijakan dengan baik. Dilihat dengan pemerintah desa melaksanakan dari perencanaan hingga pertanggungjawaban selalu melibatkan masyarakat Desa Talok. Seperti melibatkan dalam musyawarah dusun, musyawarah desa, serta kegiatan pelaksanaan yang bersifat swadaya maupun swakelola. Semua yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu sebagai wujud adanya transparansi kepada semua lapisan masyarakat. Hal ini sama seperti dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 pemerintah desa Talok telah melaksanakannya dengan baik dan tepat.

Transparansi Pemerintah

Dalam indikator ini, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2020 pasal 39 ayat 2 pemerintah desa masih belum sepenuhnya menerapkan konsep transparansi pemerintah. Dari perencanaan pemerintah desa hanya melaksanakan transparansi APBDes tahun anggaran 2020. Dalam hal transparansi pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan hanya di transparansi dengan



lembaga terkait desa. Serta tidak adanya alamat pengaduan dari masyarakat seperti yang telah di tetapkan di dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 72 ayat 2. Transparansi APBDes tersebut telah ditempel menggunakan baliho yang terletak di depan balai desa Talok. Sedangkan dalam rangka pertanggungjawaban transparansi yang menggunakan Dana Desa hingga bulan maret masih belum di transparansikan atau dipasang dengan baliho didepan balai desa karena ada terkendala pengecatan tembok diarea pemasangan baliho. Namun pemerintah desa hanya saja memberikan transparansi ke lembaga desa terkait saja. Oleh karena itu dalam Permendagri No 20 tahun 2018 pasal 72 ayat 2 masih belum terlaksana dengan baik.

KESIMPULAN

Dalam pembahasan mengenai akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaannya sudah baik dan berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018. Namun secara teknis masih perlu adanya peningkatan dan diperbaiki untuk tahun anggaran selanjutnya. Pengelolaan dana desa di pemerintah desa Talok sendiri mempunyai lima tahapan yang diantaranya yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya sudah menerapkan prinsip akuntabel, transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Hal ini dapat dinilai dari keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa Talok mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Permendagri No 20 Tahun 2018.

Tahap pertama yaitu perencanaan dana desa, pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dalam musyawarah tingkat dusun, muskerebangdes, maupun musdesus dalam perencanaan APBDes tahun anggaran 2020. Tahap pelaksanaan sendiri pemerintah desa selalu mengadakan yang bersifat swakelola, swadaya, dalam kegiatan pembangunan dalam awal tahun anggaran kemudian dialihkan ke kegiatan pencegahan maupun penanganan.

Pandemi Covid-19 yang diantara kegiatannya yaitu seperti Bantuan Langsung Tunai, pembagian westafel bagi masing-masing rumah di desa Talok, maupun pembagian masker. Secara teknis pengajuan pencairan pelaksanaan kegiatan dana desa sudah baik walaupun ada kendala teknis seperti hilangnya nota dalam pengajuan SPP ke sekretaris desa. Dalam kegiatan penatausahaan kaur keuangan telah menatausahakan dengan baik di aplikasi SISKEUDES. Serta dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban secara administratif telah baik dan tidak ada yang terlambat namun didalam publiaksi laporan realisasi APBDes yang dipasang dibaliho mengalami keterlambatan karena ada kendala teknis.

Akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa telah baik indikatornya sudah mencakup seperti akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Dari sisi transparansinya ada dua yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu belum memberikan alamat pengaduan dalam perencanaan dan desa dan terlambatnya atau tidak dipublikasikannya laporan



realisasi APBDes di baliho atau ke masyarakat desa. Serta belum adanya laporan realisasi kegiatan yang disampaikan ke masyarakat, kegiatan yang belum dan sesudah dilaksanakan serta alamat pengaduan dari masyarakat.

Untuk itu dari kesimpulan diatas maka dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat menerapkan saran peneliti dibawah ini untuk tahun anggaran berikutnya seperti :

1. Peningkatan kinerja dan kordinasi antar perangkat desa, tim pelaksana kegiatan, lembaga terkait, semua lapisan masyarakat dan selalu gotong royong dalam setiap kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa, serta diterapkannya 5 prinsip yang dilakukan oleh (UNDP) United Nations Development Programe yaitu tranparency (keterbukaan), controllability (keterkendalian), liability (kewajiban), responsiveness (ketanggapan), dan responsibility (tanggung jawab) dalam pengelolaan dana desanya (Kristini et al., 2020).
2. Publikasi APBDes secara online dengan membuat website desa. Membuat whatsapp resmi desa dalam rangka alamat pengaduan dari masyarakat serta membuat Instagram resmi desa agar transparansi APBDes dapat maksimal. Dalam hal ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang. (<https://www.sie.pujonkidul.desa.id/>)
3. Ditingkatkannya pengendalian internal perangkat desa dengan cara membuat arsip dua rangkap via scan dokumen dan dimasukkan dalam google drive resmi pemerintah desa. Hal itu agar meminimalisir dokumen yang penting apabila hilang didalam pengajuan SPP dan pencairan dana desa. Seperti bisa diakses oleh seluruh intern perangkat desa secara online dan di administrasikan dengan baik dan tepat (Ngakil & Kaukab, 2020).
4. Dilaksanakan secara transparan via website desa, Instagram desa dalam rangka pertanggungjawaban ke masyarakat. Seperti publikasi LRA APBDes atau laporan realisasi APBDes, LRK, kegiatan yang sudan terlaksana dan belum terlaksana, apabila terkendala cetak dibaliho seperti tahun anggaran 2020. Serta membuat whatsapp resmi pemerintah desa dalam rangka alamat pengaduan kritik dan saran dari masyarakat untuk pemerintah desa. Seperti yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Sumberagung Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. (<https://sumberagung.bantulkab.go.id/firs t>)
5. Untuk peneliti selanjutnya yaitu melaksanakan observasi secara langsung dan terlibat dengan pemerintah desa agar informasi dan data yang didapatkan lebih mendalam.

REFERENSI

Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 119. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i2.10510>



- Armaini, R. (2017). Asas- asas pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian akuntabilitas penggunaan dana desa di desa Karang Agung Kabupaten Pali. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, VI(I), 57–67.
- Dewi, A. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Efikasi Diri Dan Pemahaman Konsep IPA Dengan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam Siswa Sekolah Dasar Negeri Kota Bengkulu*, 03(02), 287–299.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.100> 09
- Kristini, M. A., Luhsasi, D. I., & Ismanto, B. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 179–194. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.231>
- Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawati. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 159–180.
- Mardiasmo. (2009). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. In Andi (Ed.), *Perpustakaan Politeknik Negeri Malang: Vol.* <http://eprints.ummi.ac.id/225/2/Laporan> Keuangan Sebagai Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. Pdf Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, D. T. R. I., & Peraturan. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggu. Sereal Untuk, 51(1), 51. Peraturan.Bpk.Go.Id
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Nurwanda, D. E. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Permandagri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang- undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (in Bahasa). Presiden Republik Indonesia, 1. [www.dpr.go.id > dokjdih > document](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document)